



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.II/494-Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PERMATA

Perum.Cilebut Bumi Pertiwi RT.02 RW.12 Blok D 17 Desa Cilebut Timur

KECAMATAN SUKARAJA

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD PERMATA** yang berlokasi **Perum.Cilebut Bumi Pertiwi RT.02 RW.12 Blok D 17 Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor**.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang **Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD PERMATA** yang berlokasi **Perum.Cilebut Bumi Pertiwi RT.02 RW.12 Blok D 17 Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor**.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD PERMATA tanggal, 5 Desember 2013 Nomor: 03/Paud-Skr/IX/2013 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD PERMATA.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 13 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : PERMATA

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Perum.Cilebut Bumi Pertiwi

RT.02 RW.12 Blok D 17

Desa/Kel : Cilebut Timur

Kecamatan : Sukaraja

- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT :** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA :** Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 26 FEBRUARI 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**



DACH SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Sukaraja;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukaraja;
6. Yth.Kepala Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PERMATA

PERUMAHAN CILEBUT BUMI PERTIWI RT 02 RW 12 BLOK D 17 CILEBUT TIMUR SUKARAJA BOGOR

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NURHAYATI
Jabatan : Ketua Penyelenggara
Lembaga : PAUD PERMATA
Alamat Lembaga : Perumahan Cilebut Bumi Pertiwi RT 02 RW 12 Blok D 17 Cilebut Timur
Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk Pengisian Aplikasi Dapodik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Sukaraja, 04 Desember 2015

Ketua Penyelenggara



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PERMATA

PERUMAHAN CILEBUT BUMI PERTIWI RT 02 RW 12 BLOK D 17 CILEBUT TIMUR SUKARAJA BOGOR

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **NURHAYATI**

Jabatan : Ketua Penyelenggara PAUD Permata

Memberikan Keterangan bahwa

Nama Lembaga : **PAUD PERMATA**

Alamat Lembaga : Perumahan Cilebut Bumi Pertiwi RT 02 RW 12 Blok D 17 Cilebut Timur
Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor

Luas Tanah Lembaga : **72 m2**

Luas Bangunan : **60 m2**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Sukaraja, 04 Desember 2015

Ketua Penyelenggara

